



KEPALA DESA PANCURWENING
KECAMATAN WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANCURWENING
NOMOR : 141 / 021 / 2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA PANCURWENING
KEPALA DESA PANCURWENING

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi di desa, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Pancurwening;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa ;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. melakukan pengumpulan dan pengelompokan (inventarisasi dan klasifikasi) informasi publik yang dikuasai oleh Desa ;
 2. menjawab permohonan informasi;
 3. melakukan pendokumentasian dan penyimpanan semua informasi publik secara teratur, tertata dan aman;
 4. melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian penyediaan, dan pelayanan informasi;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa berhak mendapatkan honorarium yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pancurwening Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pancurwening

Pada tanggal 31 Desember 2023

KEPALA DESA PANCURWENING


SABARUN, A.Md



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pancurwening
Nomor : 141 / 21 / 2023
Tanggal : 31 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA PANCURWENING KECAMATAN WONOSOBO
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2023

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	SABARUN, A.Md	Kepala Desa	Atasan PPID
2.	IMAM MA'RUF FAUZAN, A.Md	Sekretaris Desa	PPID
3.	FAISAL KHANAFI	Kaur Umum	Petugas Layanan Informasi
4.	RAHAYU RUDI ISMANTO	Kasi Pemerintahan	Petugas Layanan Informasi
5	FU'AD FAUJI	Kadus Ngaglik	Petugas Layanan Informasi

KEPALA DESA PANCURWENING




SABARUN, A.Md

